

- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Nopember 1984.  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
t.t.d.  
SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Semua Menteri Koordinator;
4. Semua Menteri Negara;
5. Semua Menteri;
6. Semua Menteri Muda;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Ditjen Anggaran;
20. Ditjen. Pajak;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
24. Lembaga Administrasi Negara;
25. Ketua DPR-RI;
26. Komisi IX DPR-RI;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya;  
Kepala Bidang Dikmenum Kanwil  
DEREKKUB PROPINSI JAWA BARAT  
Kepala Seksi Sarana Pendidikan  
RUCILANADI, DA.  
NIP. 130074710

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Sub Bagian Panggandaan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Cap/ttd.  
Dra. DJAMILAH  
NIP. 130353307.

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 0557/O/1984.

tentang

Pembukaan, Penunnggalan, dan Penegrian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunnggalan, dan penegrian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;
- Menperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/Menpan/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) negeri;
- Pertama b. Menunnggalkan Filial SMP negeri menjadi SMP negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kecoran : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.844 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh .....